



PUTUSAN

NOMOR : 127/PDT/2007/PT.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

1. I WAYAN OKIAN, umur 63 tahun, pekerjaan dagang ;-----
2. NI NYOMAN CANDI, pekerjaan dagang, keduanya sama-sama bertempat tinggal di Jalan Waribang Taman Kanak-Kanak Ray Yamuna) Desa Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, semula sebagai pihak : -----
PARA TERGUGAT, yang untuk selanjutnya disebut sebagai pihak ; -----

----- PARA PEMBANDING -----

Melawan :

I MADE OKIN ADIYANA, umur 61 tahun pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar/lingkungan Dangin Tangluk, Desa Kesiman , Kecamatan Denpasar Timur, semula sebagai pihak : PENGGUGAT, yang untuk selanjutnya disebut sebagai pihak : -----
----- TERBANDING -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut: -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

-----Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Mei 2007 Nomor 262/Pdt.g 2006/PN.Dps. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa berupa tanah seluas ± 2 are dengan batas batas utara : tanah kosong, selatan : tanah sawah, barat : bangunan sekolah Ray Yamuna, Timur : Jalan Raya Waribang adalah sah milik penggugat, sedangkan bangunan rumah berukuran 9 x 12 m atap genteng, tembok dari batu bata, lantai ubin

dan pelinggih pemujaan yang berada diatas tanah sengketa adalah sah milik para tergugat ; -----

3. Menghukum para tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk meninggalkan dan mengosongkan tanah sengketa tanpa syarat apapun untuk selanjutnya menyerahkan kepada penggugat bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi); -----

4. Menghukum kepada penggugat dan para tergugat untuk membayar biaya perkara masing-masing separo separo sebesar Rp. 609.000,-(Enam ratus sembilan ribu rupuah); -----

----- Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Mei 2007, Para Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Mei 2007 Nomor : 262/Pdt.G/2006/PN.Dps. untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding ;-----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding sebagaimana suratnya tertanggal 5 Juni 2007 ; -----

----- Membaca Memori Banding yang diajukan Para Tergugat/Pembanding sebagaimana suratnya tertanggal 11 Juni 2007, Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 29 Juni 2007 ; -----

----- Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding sebagaimana suratnya tertanggal 15 Agustus 2007, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada para Tergugat/Pembanding pada tanggal 24 Agustus 2007 ; -----

----- Membaca Risalah/Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 262/Pdt.G/2006/PN.Dps. sebagaimana suratnya tertanggal 5 Juni 2007 yang menyatakan bahwa kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara seksama, berkas perkara serta turunan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7

Mei 2007 Nomor : 262/Pdt.G/2006/PN.Dps. dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama, Memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tanggal 11 Juni 2007 dan Kontra Memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar, karena Memori banding tersebut hanya mengulangi keterangan para saksi yang telah dikemukakan dalam persidangan tingkat pertama ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum, Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dan putusan Hakim tingkat pertama dapat dikuatkan namun dalam amar putusan Hakim tingkat pertama perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya, mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, namun dalam amar putusan tidak mencantumkan kata-kata Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Mengenai biaya perkara dalam amar putusan Hakim tingkat pertama, biaya perkara dibebankan kepada para pihak, masing-masing separo-separo sebesar Rp. 609.000,- (Enam ratus sembilan ribu rupiah), menurut Pengadilan Tinggi seharusnya biaya perkara tersebut dibebankan kepada pihak yang kalah yang dalam hal ini adalah pihak Tergugat/Pembanding ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka amar putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Mei 2007 Nomor : 262/Pdt.G/2006/PN.Dps. perlu diperbaiki sehingga amar putusan selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -

----- Mengingat pasal-pasal dalam R.Bg serta peraturan Hukum dari Perundang-Undangan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

-- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat ; -----

-- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Mei 2007 Nomor : 262/Pdt.G/2006/PN.Dps. sepanjang mengenai amar putusannya, sehingga amar

Selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa berupa tanah seluas ± 2 are dengan

batas-batas : utara : tanah kosong, selatan : tanah sawah , barat , bangunan sekolah Ray Yamuna , Timur : Jalan Raya Waribang ; adalah sah milik Penggugat sedangkan bangunan rumah berukuran 9 x 12 m atap genteng, tembok dari batu bata lantai ubin dan pelinggih pemujaan yang berada diatas tanah sengketa adalah sah milik para tergugat : -----

3. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk meninggalkan dan mengosongkan tanah sengketa tanpa syarat apapun, untuk selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi) ;-----
- 4 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.609.000 (Enam ratus sembilan ribu rupiah) ; -----
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : Selasa tanggal 13 Nopember 2007 oleh kami : NY. NYOMAN MURNINGSIH,SH. selaku Ketua Majelis dengan NY. ISMIATI,SH. dan MOERINO,SH . masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 1 Nopember 2007 Nomor : 127/Pen.Pdt/2007/PT.DPS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh ANAK AGUNG NGURAH WIRAWAN Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ; -----

Hakim- Hakim Anggota

NY. ISMIATI, SH

MOERINO, SH



Hakim Ketua Majelis

NY. NYOMAN MURNINGSIH, SH



Penerima Pengganti

A.A. NGURAH WIRAWAN

Perincian biaya perkara :

1. Metera I	Rp. 6.000,-
2 Redaksi	Rp. 1.000,-
3 Administrasi	<u>Rp. 243.000,-</u>

J U M L A H Rp. 250.000,-
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)